



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELUARAN KAS SEBELUM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pasal 132 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 105 A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran kas yang dilakukan sebelum penetapan APBD, ditetapkan/diatur dengan Peraturan Walikota.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengeluaran Kas sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009;

15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PENGELUARAN KAS SEBELUM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
2. Kepala Daerah adalah Walikota Padang .
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Surat Penyediaan Dana, selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan

pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

13. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
16. Belanja yang bersifat tetap adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
17. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

Pasal 2

- (1) Untuk memenuhi pengeluaran kas sebelum penetapan APBD, kepala SKPD dapat melaksanakan pengeluaran kas setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan .
- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari, pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo dan belanja tidak terduga.

Pasal 3

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. gaji dan tunjangan
- b. honorarium pegawai honor/tidak tetap

Pasal 4

- (1) Layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 - a. belanja barang dan jasa pada program pelayanan administrasi perkantoran;
 - b. belanja barang dan jasa pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
 - c. belanja barang dan jasa pada program pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. belanja barang dan jasa pada program obat dan perbekalan kesehatan.
- (2) Belanja barang dan jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari walikota.

Pasal 5

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

- a. belanja alat tulis kantor;
- b. belanja bahan obat-obatan;
- c. belanja telepon;
- d. belanja air;
- e. belanja listrik;
- f. belanja jasa service;
- g. belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas;
- h. belanja STNK;
- i. belanja perpanjangan SIM;
- j. belanja cetak
- k. belanja penggandaan;
- l. belanja makan minum harian pegawai;
- m. belanja makanan dan minuman rapat;
- n. belanja makanan dan minum tamu;
- o. belanja makan minum pasien;
- p. belanja makan dan minum penambah daya tahan tubuh;
- q. belanja perjalanan dinas dalam daerah; dan
- r. Belanja perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS gaji dan tunjangan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setiap SKPD diberikan uang persediaan.
- (2) Untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan tambahan uang persediaan kepada PPKD.
- (3) Besaran uang persediaan yang diberikan kepada setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya sebesar 1/12 (satu per dua belas) pagu anggaran belanja barang dan jasa pada program administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada APBD Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 8.

- (1) Pengeluaran kas dilakukan berdasarkan SPD.
- (2) SPD dibuat berdasarkan APBD Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
 - b. SPP Tambah Uang Persediaan (SPP-TU); dan
 - c. SPP Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran gaji dan tunjangan
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan rincian rencana penggunaan dana.

Pasal 10

Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.

Pasal 11

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 12

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dengan ditetapkannya peraturan walikota ini, Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengeluaran Kas Sebelum Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 31 Desember 2008

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 31 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

H. FIRDAUS K. SE. MSI

Pembina Utama Muda NIP 010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 23